

**DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS
PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES
TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS



Oleh:
IQBAL KURNIA SANDI
22302021036

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TAHUN 2025**

**DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS
PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES
TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang



Oleh:
IQBAL KURNIA SANDI
22302021036

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TAHUN 2025**

DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Iqbal Kurnia Sandi

2. Suratman

3. Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Penelitian tentang "Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pada Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur" bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistim peradilan pidana anak Indonesia, dan menganalisis pelaksanaan diversi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur, serta menganalisis implikasi hukum dari diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pengaturan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistim peradilan pidana anak Indonesia, secara formal baru diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan-ketentuan diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 14. Karena belum ada peraturan pelaksanaannya maka diberlakukan Perma No. 4 Tahun 2014. (2) Pelaksanaan diversi menghadirkan pihak-pihak terkait yang diundang dalam proses diversi, yakni Pelaku dan Keluarga Pelaku, Korban dan Keluarga Korban, Anggota BAPAS, dan/atau Pekerja sosial, Guru di Sekolah, Kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak yang sekiranya dapat membawa proses diversi dapat berjalan dengan baik. Apabila dalam proses diversi pada tahap Penyidikan yang dilaksanakan tidak tercapai kata sepakat, maka proses diversi akan dilakukan di tahap berikutnya yaitu pada tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan, dan bila pada tahap terakhir di pengadilan tidak juga tercapai kesepakatan, maka proses hukum akan berlanjut dengan dilaksanakannya persidangan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum. (3) Implikasi hukum dari diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tampak dengan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Diversi, Restorative Justice, Perkara Pidana Anak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat, hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Negara Republik Indonesia pada sila ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* yaitu sebagai obat terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.¹

¹ <https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2017/09/bemmelen-dan-cesare-ultimum-remedium.html>, diakses pada tanggal 12 April 2025.

Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya. Dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pemidanaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang dipergunakan.

Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai, maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.

Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala

kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan. Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak, dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.² Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

² Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010, hal 158

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Menurut Setya Wahyudi, diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.³ Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Polres Tanjung Jabung Timur menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan/atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011, hal. 59.

memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.⁵

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Polres Tanjung Jabung Timur menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak.

Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh di Polres Tanjung Jabung timur bahwa dari bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2025 terdapat peningkatan kasus yang dilakukan anak di bawah umur, dan bermacam-macam kasus yang dilakukan seperti tawuran, judi, pencurian, gengster dan narkoba. Oleh karena itu, penulis mengambil tema diversi dalam penelitian ini karena di Polres Tanjung Jabung Timur telah lebih utama melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan yang sebelumnya tidak berhasil dilaksanakan pada tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang diversi dalam rangka penyusunan tesis dengan mengambil topik:

⁴ Ibid, hal 74

⁵ Ibid. hal 76

"DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistim peradilan pidana anak Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Pada Polres Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana Implikasi Hukum dari Diversi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistim peradilan pidana anak Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan diversi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dari diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai diversi sebagai uapaya alternatif penyelesaian kasus pidana anak di Polres Tanjung Jabung Timur ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis.

1. Manfaat secara teoritis:

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan diversi.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum bagi program studi magister hukum pascasarjana Universitas Islam Malang.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis:

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penerlitan ini diharapkan dapat memberikan masukan (*in put*) bagi pemerintah dalam membuat regulasi terutama dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, penulis melakukan penelusuran karya ilmiah dalam bentuk tesis yang ada di beberapa perguruan tinggi sebagai pembanding, antara lain sebagai berikut:

1. PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Palembang).

Ditulis oleh Harry Hendra, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 2019.

Adapun permasalahan yang dibahas di dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang ?
- b. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang ?

2. URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Tesis ini ditulis oleh Syahriful Khaerul Hidayat, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, tahun 2021.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah urgensi penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba ?
- b. Bagaimanakah faktor hukum mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba?

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA.

Tesis ini ditulis oleh Rodesman Aryanto, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tahun 2023.

Identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Salatiga, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
- b. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Salatiga ?

4. DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR.

Penulisnya adalah Iqbal Kurnia Sandi , Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, tahun 2025.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana regulasi diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistim peradilan pidana anak Indonesia ?
- b. Bagaimana Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Pada Polres Tanjung Jabung Timur ?
- c. Bagaimana Implikasi Hukum dari Diversi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ?

Guna memudahkan untuk membandingkan ke empat karya tulis tersebut, baiklah penulis tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Tesis

No.	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1	PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Palembang). Harry Hendra, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 2019.	a. Bagaimanakah penerapan asas <i>restorative justice</i> melalui diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang ? b. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas <i>restorative justice</i> terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang ?	Lebih menekankan pada penerapan <i>restorative justice</i> , terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan	Sama-sama membahas tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak
2	URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	a. Bagaimanakah urgensi penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba ? b. Bagaimanakah faktor hukum	Lebih menekankan penerapan diversi dan penegakan hukum pada anak yang melakukan	Sama-sama membahas tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak

	PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Syahriful Khaerul Hidayat, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, tahun 2021.	mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika?	tindak pidana narkotika	
3	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA. Rodesman Aryanto, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tahun 2023.	a. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Salatiga, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? b. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Salatiga ?	Lebih menekankan pembahasannya pada efektivitas UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Sama-sama membahas tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak
4	DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR. Iqbal Kurnia Sandi , Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, tahun 2025.	a. Bagaimana regulasi diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia ? b. Bagaimana Implementasi Diversifikasi Sebagai Bentuk Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Pada Polres Tanjung Jabung Timur ?	Lebih menekankan pembahasannya pada regulasi, implementasi dan implikasi dari diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak.	Sama-sama membahas tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak

		c. Bagaimana Implikasi Hukum dari Diversi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ?		
--	--	--	--	--

Dari ke empat tesis tersebut, terlihat bahwa tidak ada satupun dari tesis tersebut yang sama baik dari sisi judul ataupun dari materi pembahasannya. Artinya bahwa tesis yang penulis susun ini tidak plagiasi dalam arti tidak mencontek karya tulis ilmiah orang lain, sehingga terjamin orisinalitasnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum tercermin dari beberapa pendapat para ahli tentang arah atau tujuan yang hendak dicapai dari hukum. Berkenaan dengan tujuan hukum secara umum, dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, sebagai berikut:

1. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
2. Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
3. Aliran yuridis formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.⁶

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yg lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi juga tidak mengutamakan yang lain, serta adanya kesamaan (persamaan hak atau equal). *Equal* atau *equality*, artinya bahwa tolok ukur keadilan adalah persamaan hak bagi setiap orang,

⁶ Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h1m 100-101.

apa yang diterima dan dirasakan oleh seorang anggota masyarakat yang satu akan dirasakan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada prinsip keadilan yang meliputi: hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup, dan karena mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membagi kesamaan menjadi dua macam, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya".⁷

Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif, yang menurut Wolfgang Friedmann merupakan sumbangan yang sangat besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang.⁸ Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, yakni memberi tiap orang apa yang menjadi haknya, sedangkan keadilan korektif, berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.⁹ Jika suatu perjanjian dilanggar atau salah dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan

⁷ Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 42

⁸ W. Friedmann dalam Satjipto Rahardjo I, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 229

⁹ Bernard L Tanya, et.al., *loc.cit.*

standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori lain yang dapat dikemukakan terkait dengan tujuan hukum, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam mengkonstruksi teorinya, Radbruch bertolak dari tesis dasar mazhab Baden, yaitu kebudayaan. Esensi hukum sebagai *Kulturwissenschaft*, bukanlah tatanan formal dari norma-norma seperti konsep Hans Kelsen. Bagi Radbruch, kebudayaan itu adalah nilai-nilai manusia. Baik pengetahuan, seni, moralitas, maupun hukum adalah bagian dari kebudayaan. Hukum sendiri, menurut Radbruch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia.¹⁰

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Untuk melengkapi

¹⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, hlm 170

keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.

Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.¹¹

Tujuan hukum yang berikutnya adalah bahwa hukum itu diciptakan untuk memberikan kemanfaatan. Teori utilitarian berpandangan bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia. Apakah kebahagiaan itu timbul karena diperolehnya keadilan ataupun karena timbulnya kepastian hukum dalam masyarakat, itu tidaklah penting. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

In classical Benthamite utilitarianism, the goal of morality is to maximize pleasure and minimize pain. Pleasure and pain are taken to be the common denominators of all morally relevant experiences. For other utilitarian's influenced by Bentham maximizing happiness ("the greatest happiness for the greatest number") is the goal.¹²

Artinya:

Dalam ajaran utilitarian Bentham yang klasik, tujuan moralitas adalah untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Kesenangan dan penderitaan diambil untuk menjadi sebutan yang umum dari semua pengalaman moral yang relevan. Untuk utilitarianisme lain yang dipengaruhi oleh Bentham adalah memaksimalkan kebahagiaan ("kebahagiaan terbesar untuk rakyat banyak") adalah tujuan hukum.

¹¹Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm 296

¹² Thomas Morawet, *The Philosophy of Law*, New York Macmillan Publishing, 1980, hlm 92

Menurut Jeremy Bentham yang menganut aliran individual utilitarianisme, pada hakikatnya manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Kebahagiaan tersebut diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan diri dalam membela hak-hak asasi manusia itu sendiri.¹³ Dalam kaitannya dengan unsur hukum yang lain, Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, sehingga peraturan itu dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Pendapat Bentham itu menunjukkan bahwa di antara unsur-unsur hukum (kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan) hanyalah dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena antara unsur yang satu berkaitan dengan unsur yang lain, bahkan kadang kala bertentangan (antinomi). Bentham dalam bukunya *Theory of Legislation*, menjelaskan fungsi pokok dari hukum sebagai penormaan dari prinsip utilitis yaitu memberikan penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan dan memelihara keamanan. Atas dasar fungsi pokok hukum ini, Bentham berjuang melakukan perubahan-perubahan terhadap kekaburan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Bentham sangat konsisten menjaga keseimbangan antara kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.¹⁴

John Stuart Mill mengaitkan lebih jauh hubungan antara unsur kemanfaatan dan unsur keadilan dalam hukum. Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada

¹³ Roscoe Pound, *The Task of Law*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Bhurata, Jakarta, 1982, hlm 52-53

¹⁴ W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 112-113

kemanfaatan, melainkan pada dua hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang disamakan dengan diri kita. Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁵

John Stuart Mill menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum, yang berbeda dengan Bentham yang mengutamakan kepentingan individu. Insitusi sosial dikatakan adil, jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin orang (rata-rata orang).¹⁶ Tetapi pendapat ini mendapat kritik tajam dari John Rawl, karena menurutnya keadilan itu bukan dengan memaksimalkan kegunaan bagi sebanyak mungkin orang, melainkan sebaliknya keadilan justru terletak pada kepemihakan yang proporsional terhadap mereka yang paling tidak beruntung.¹⁷ Tapi kepemihakan itu tidak boleh membuat orang lain menderita, dan juga tidak boleh membuat yang bersangkutan menjadi parasit.

Oleh karena itu, menurut John Rawl, hukum sebagai salah satu unsur susunan dasar masyarakat, harus mengatur sedemikian rupa berdasarkan dua prinsip:

Pertama, menetapkan kebebasan yang sama bagi tiap orang untuk mendapat akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan; *kedua*, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan (*the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*). Inti *the different principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjuk

¹⁵ Bodenheimer dalam Satijpto Rahardjo I, *op.cit*, hlm 241

¹⁶ John Rawl dalam Bernard L Tanya, et.al., *op.cit.*, hlm 86

¹⁷ *Ibid.*

kesempatan yang sama bagi semua orang (termasuk yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁸

Dengan pengelolaan keadilan seperti ini, maka perkembangan bersama bisa berjalan terus tanpa distorsi, dan orang-orang yang kurang beruntung tidak akan kehilangan harga diri.

Selanjutnya, Rudolf von Jhering mengaitkan antara pendapat Bentham, Mill dengan pendapat John Austin dari aliran positivisme hukum. Menurut Jhering, tujuan hukum itu terletak pada motif yang praktis, dimana hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil/tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat.¹⁹ Dengan pendapat ini Jhering dikategorikan ke dalam aliran sosial utilitarianisme, yaitu menelaah hukum dan tujuan-tujuan sosialnya. Bagi Jhering tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dan dalam mendefinisikan kepentingan ia mengikuti Jeremy Bentham yang sering dilukiskan sebagai pengejaran kesenangan (pragmatis) dan menghindari penderitaan, dan menjadikan kepentingan individu sebagai bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.²⁰ Dengan demikian, meskipun Jhering menyetujui pendapat Bentham bahwa hukum itu bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan masyarakat, namun dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan individu, hal itu merupakan tujuan sosial hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum

¹⁸ *Ibid.*, hlm 87

¹⁹ *Ibid.*, hlm 40

²⁰ *Ibid.*, hlm 239

administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan "tindak pemerintahan" berdasarkan atas asas negara hukum.²¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Hukum secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum. Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa perlindungan bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

²¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 165

²² Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²⁴ Ibid, hlm. 69

²⁵ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 65

2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau lebih dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum dibagi 2 (dua), yaitu:²⁷

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada sarana hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

²⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

²⁷ Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25

perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi. Di Indoensia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum di pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.²⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Tentang Diversi

Diversi bertujuan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat

²⁸ Hetty Panggabean, Op.Cit, hlm. 67

penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Tujuan dari diversi kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara konseptual diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 (tiga) bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Persepsi atas diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan

kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

b. Tentang Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*).

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep

keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁹

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan, maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib

²⁹ Eva Achjani Zulfa. Restorative Justice: Alternatife Hukum.<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>, diakses pada tanggal 09 Mei 2025 pada pukul 11.24

menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.³⁰ Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Sudah seyogyanya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

³⁰ Kristian dan Christine Tanuwijaya. *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar Justicia. Vo. 1 No. 2. 2015. hal. 602.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai diversi pengertian diversi tujuan diversi perkara yang diupayakan diversi diversi sebagai perwujudan keadilan restorative bagi anak yang berhadapan dengan hukum diversi sebagai upaya perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak

Dilanjutkan dengan membahas anak, pengertian anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, batasan anak yang berhadapan dengan hukum, konsep keadilan restoratif dalam perlindungan anak.

Kemudian membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak Anak yang Sedang Menjalani Masa Pidana, Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku dan Korban

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas hasil penelitian meliputi: Pengaturan Diversi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, dan Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Pada Polres Tanjung Jabung Timur, serta Implikasi Hukum dari Diversi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dan dikemukakan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, secara formal baru diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan-ketentuan diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai sekarang, Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan, karena itulah maka diberlakukan Perma No. 4 Tahun 2014, yang disahkan sejak bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversifikasi. Setiap perkara pidana yang pelakunya anak, tidak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur, diawali dengan persiapan diversifikasi. Kemudian menghadirkan pihak-pihak terkait yang diundang dalam proses diversifikasi, yakni Pelaku dan Keluarga Pelaku, Korban dan Keluarga Korban, Anggota BAPAS, dan/atau Pekerja sosial, Guru di Sekolah, Kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak yang sekiranya dapat membawa proses diversifikasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan diversi inipun harus ada kesepakatan yang tercapai baik itu berupa pemberian ganti rugi yang bersifat materiil dan/atau juga diberikan sanksi sosial, seperti akan di didik oleh pemerintah yang akan dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) ataupun akan dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) dan kesepakatan ini kemudian akan diproses dengan memberikan laporan kepada pengadilan di daerah dimana diversi itu dilaksanakan untuk dimintakan penetapan bahwa telah tercapai kesepakatan antara para pihak beserta poin-poin kesepakatan antara para pihak. Apabila dalam proses diversi pada tahap Penyidikan yang dilaksanakan tidak tercapai kata sepakat, maka proses diversi akan dilakukan di tahap berikutnya yaitu pada tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan, dan bila pada tahap terakhir di pengadilan tidak juga tercapai kesepakatan, maka proses hukum akan berlanjut dengan dilaksanakannya persidangan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Implikasi hukum dari Diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tampak dengan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Hukum merupakan hak seseorang dimata hukum, sehingga diharapkan perlindungan ini memberikan rasa aman dan adil bagi setiap orang dari tindakan yang dapat melanggar hak-haknya, khususnya hak-hak bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi, memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak, dan melalui keadilan restoratif hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlindungi. Anak selain dilindungi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Perma No. 4 Tahun 2014, juga secara khusus dilindungi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 yang menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak", dan perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum yang salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diwujudkan dengan adanya jaminan kepastian hukum.

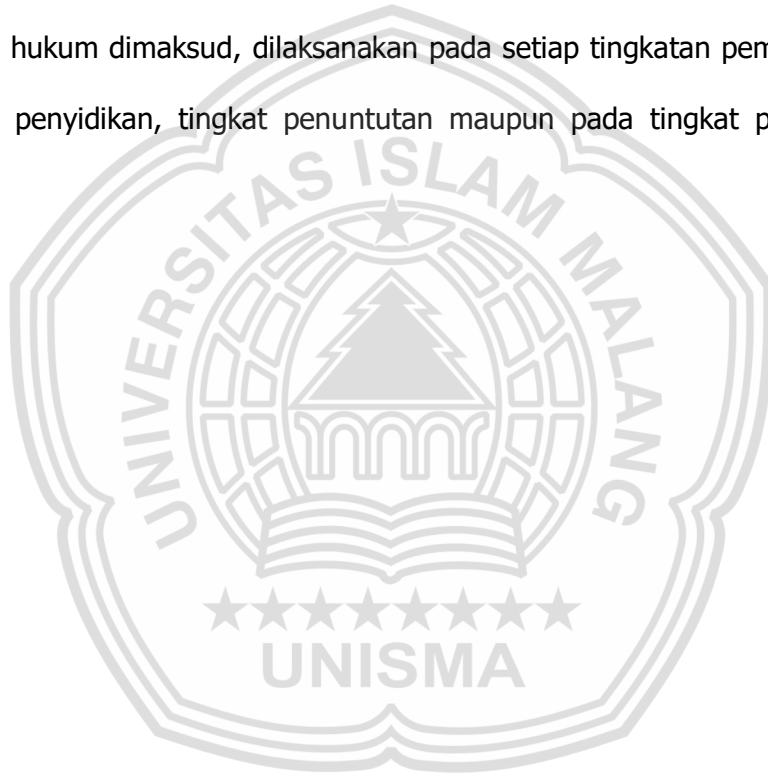
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga sekarang belum ada, maka dibutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Selama belum tersedianya Peraturan Pelaksana (PP) dalam melaksanakan Perma No. 4 Tahun 2014, maka Perma ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Perma membutuhkan PP dikarenakan ada beberapa point penting yang seharusnya diatur dalam PP tersebut, salah satunya adalah mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitilitasi anak. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah (Presiden bersama DPR) agar segera membuat PP dimaksud.
2. Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, maka harus berkoordinasi dengan pihak BAPAS. Peran BAPAS disini cukup penting karena Polisi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anak harus menghubungi BAPAS terlebih dulu untuk meminta Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari BAPAS sehingga kemudian BAPAS dapat mengeluarkan rekomendasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengenai tindakan terbaik apa yang dapat dilakukan

oleh Polisi anak, Jaksa anak dan/atau hakim anak. Apabila pada pelaksanaan diversi tidak ada Litmas maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dapat dibatalkan demi hukum. Karena itu, penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi diwajibkan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS.

3. Implikasi hukum dari diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tampak dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penulis menyarankan agar perlindungan hukum dimaksud, dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ali, Achmad, 2001, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Angger Sigit, Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Atmasasmita. Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta.
- Bernard L. Tanya, et.al., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dellyana. Shanty, 2004, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- Friedman, W, 1996, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum)*, , Jakarta: Rajawali Pers
- Gede Atmadja, I Dewa dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Jamil, Nasir, 2018, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusumo, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja / Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Huijbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Lebrine Sahetapy, Elfina, dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi Konsep dan Problematikanya*, Surabaya: CV. REVKA PRIMA MEDIA.
- Marlina. 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- , 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,: Magister Ilmu Hukum, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Morawet, Thomas, 1980, *The Philosophy of Law*, New York Macmillan Publishing.
- Narwoko, O.J, dkk. 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief. Barda, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Pangaribuan. Luhut, 2013, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Panggabean, Hetty, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Rahardjo, Satjipto, 1980 *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roscoe Pound, 1982, *The Task of Law*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, ,Jakarta: Bhratara.
- Rosidah, Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung.
- Serikat Putra Jaya. Nyoman, 2016, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: Undip.
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,Surakarta, 2004, hlm. 3
- Simorangkir, JCT dkk. 2008, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R, 1979, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*. Bogor: Politea.
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pusblishing.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal:

Kristian dan Christine Tanuwijaya. *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar Justicia. Vo. 1 No. 2. 2015. hal. 602.

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI PRODUK OPTIMALISASI EFISIENSI PERADILAN PIDANA ANAK, JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 1, Nomor 3, November 2014, Halaman 162

Website:

<https://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2017/09/bemmelen-dan-cesare-ultimum-remedium.html>, diakses pada tanggal 12 April 2025.

Eva Achjani Zulfa. Restorative Justice: Alternatife Hukum.<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorativejustice.html>, diakses pada tanggal 09 Mei 2025.

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi.